

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bukti pembayaran secara elektronik atau Tilang Elektronik ini adalah digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan berjalan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikategorikan menjadi dua *user*, yang pertama adalah pihak kepolisian yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi *Android* sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk *website*, sebagai eksekutor seperti sidang manual¹.

Mengenai pemakaian sistem tilang yang digunakan terhadap pelanggar Lalu Lintas, Polisi Lalu Lintas yang bertugas dan berwenang dalam menindak pelanggar lalu lintas memberikan pilihan kepada si pelanggar untuk menggunakan sistem tilang apa yang akan dipilihnya apakah sistem Tilang Manual atau sistem E-Tilang, intinya aparat memberikan kebebasan kepada si pelanggar mengenai sistem Tilang apa yang akan dipilihnya.

Dasar hukum tilang elektronik dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 23

¹Indrayanti, 2015, *Penerapan E-Tilang Di Indonesia*, <http://indrayanti-prastica.fisip15.web.unair.ac.id/artikeldetail165462Egovernance-ANALISIS%-PENERAPAN%-20ETILANG%20DI%20INDONESIA.html>, diakses pada Rabu tanggal 15 Mei 2019 pukul 00:19

yang berbunyi tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil:

- a. Temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan
- b. Laporan ; dan/atau;
- c. Rekaman peralatan elektronik.

Sedangkan dasar hukum yang mendukung dalam penindakan pelanggaran tercantum dalam Pasal 272 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

“Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik”

“Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pengadilan.

Sejalan dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di atas Peraturan Mahkamah Agung juga mengeluarkan suatu aturan E-Tilang itu dalam (Perma) No. 12 Tahun 2016 Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa :“Penyelesain Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi”

Mengenai hal pemakaian sistem tilang yang digunakan terhadap pelanggar Lalu Lintas, Polisi Lalu Lintas yang bertugas dan berwenang dalam menindak pelanggar lalu lintas memberikan pilihan kepada si pelanggar untuk menggunakan sistem tilang apa yang akan dipilihnya apakah sistem Tilang Manual atau sistem E-Tilang, intinya disini aparat memberikan kebebasan kepada

si pelanggar mengenai sistem Tilang apa yang akan dipilihnya. Namun biasanya Polisi Lalu Lintas terlebih dahulu menjalankan sistem tilang biasa (manual).

Pada Tanggal 9 November 2018 telah terjadi pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Pasar Raya, Kota Padang. Dikarenakan pelaku telah melanggar aturan Lalu Lintas yakni menerobos *forbidden* sehingga Polisi Lalu Lintas menghadang pelaku supaya tidak kabur, dan pelaku pun di tilang dengan menggunakan sistem Elektronik Tilang dengan mencatat data pelaku lewat aplikasi yang sudah terdaftar ke Pengadilan dan Kejaksaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah yang berjudul **“Penerapan Pembayaran Bukti Pelanggaran Secara Elektronik (E-Tilang) oleh Kepolisian Resor Kota Padang terhadap Pelanggar Lalu Lintas”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas di sini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan pembayaran bukti pelanggaran secara Elektronik oleh Kepolisian Resor Kota Padang terhadap pelanggaran lalu lintas?
2. Bagaimanakah kendala-kendala yang ditemui Kepolisian Resor Kota Padang dalam menerapkan pembayaran bukti pelanggaran secara Elektronik terhadap pelanggar lalu lintas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan pembayaran bukti pelanggaran secara elektronik terhadap pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Polres Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui Kepolisian Resor Kota Padang dalam menerapkan pembuktian secara Elektronik Tilang terhadap pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Polres Kota Padang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.² Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.³

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 3 orang anggota Polisi Lalu Lintas Resor Kota Padang yang pernah menerapkan sistim E-Tilang

²Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105

³Ibid, hlm. 106

terhadap pelanggar lalu lintas yakni: Bapak Bripka Arya Hutria selaku Bintara Urusan Tilang Polresta Padang, Bapak Bripka Deni Hadi selaku Bintara Urusan Tilang Polresta Padang dan dengan ibu Ipda N. Rahmy, S.Tr.K selaku Kepala Urusan Pembinaan dan Operasional Polresta Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.⁴ Data sekunder diperoleh dari Resor Kota Padang mengenai jumlah Pelanggaran Lalu Lintas dengan menggunakan sistem Elektronik Tilang tahun 2017-2018.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁵ Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informan sesuai dengan permasalahannya.

⁴Ibid.

⁵Moh.Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 53

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya.⁶

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang obyektif.⁷

⁶Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206

⁷Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20